



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RULLY Anak Dari BHRANIANSYAH;**  
Tempat Lahir : Miau Baru;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Eyeng Lahai RT. 006, Desa Miau Baru,

Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan **Terdakwa RULLY Anak Dari BAHRANIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **"penjara" selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3.-----Menyatakan agar Terdakwa ditahan **di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**
- 4.-----Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK;
  - 1 (satu) Lembar STNK R6 Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK;
  - 1 (satu) Lembar KTP An. RULLY NIK 6408081507010001;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
  - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KT 6261 WN;**Dikembalikan kepada Keluarga Korban**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RULLY Anak Dari BAHRANIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April dan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Poros Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan suatu tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mengemudikan Truk Tangki dengan Nomor Polisi DB 8133 FK yang berada di Jalan Poros Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau dengan kecepatan tinggi bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa, saat berada di jalur lawan arah untuk mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa, tiba-tiba Korban NASRUN JAKRI HABA bersama Korban GENOVEVA SOLI dan Korban IGNASIUS yang mengendarai Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN muncul dari arah berlawanan dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan merubah Haluan kendaraan yang di kemudikan kearah kiri yang menyebabkan kendaraan Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN menabrak bagian samping kanan kendaraan Truk Tankig dengan Nomor Polisi DB 8133 FK yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi SUROTO Bin PAMATTINGGAL pada saat itu sedang dudukduduk di depan rumah yang mendengar suara benturan agak keras langsung berlari untuk menghampiri asal suara benturan tersebut terjadi kemudian Saksi SUROTO Bin PAMATTINGGAL melihat Korban NASRUN JAKRI HABA, Korban GENOVEVA SOLI, dan Korban IGNASIUS yang merupakan pengendara Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN tergeletak di jalan dengan luka di kepala dan Terdakwa terduduk di samping kendaraan yang dikendarai.
- Bahwa kondisi jalan saat Terdakwa sedang mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa dan menyebabkan tabrakan antara Truk Tangki dengan Nomor Polisi DB 8133 FK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN yang dikendarai oleh Korban NASRUN JAKRI HABA, Korban GENOVEVA SOLI, dan Korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNASIUS adalah lurus agak menanjak dengan garis marka jalan tidak putus.

- Bahwa karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai Truk Tangkinya mengakibatkan adanya 3 (tiga) korban jiwa yaitu bapak, ibu, dan seorang anak.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS KELAY dengan Nomor : 147/PKMKLY/TU-1/VER/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. NI MADE TIAS AMBARA DEWI, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap NASRUN JAKRI HABA ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka pada kepala dan patah tulang kaki akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS KELAY dengan Nomor : 148/PKMKLY/TU-1/VER/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. NI MADE TIAS AMBARA DEWI, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap GENOVEVA SOLI ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka pada kepala.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS KELAY dengan Nomor : 146/PKMKLY/TU-1/VER/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. NI MADE TIAS AMBARA DEWI, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap IGNASIUS ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka pada kepala.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **RULLY Anak Dari BHRANIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April dan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Poros Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan suatu tindak pidana **"karena kelalaiannya menyebabkan orang**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lain mati*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mengemudikan Truk Tangki dengan Nomor Polisi DB 8133 FK yang berada di Jalan Poros Kelay, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau dengan kecepatan tinggi bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa, saat berada di jalur lawan arah untuk mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa, tiba-tiba Korban NASRUN JAKRI HABA bersama Korban GENOVEVA SOLI dan Korban IGNASIUS yang mengendarai Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN muncul dari arah berlawanan dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan merubah Haluan kendaraan yang di kemudikan kearah kiri yang menyebabkan kendaraan Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN menabrak bagian samping kanan kendaraan Truk Tankig dengan Nomor Polisi DB 8133 FK yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi SUROTO Bin PAMATTINGGAL pada saat itu sedang dudukduduk di depan rumah yang mendengar suara benturan agak keras langsung berlari untuk menghampiri asal suara benturan tersebut terjadi kemudian Saksi SUROTO Bin PAMATTINGGAL melihat Korban NASRUN JAKRI HABA, Korban GENOVEVA SOLI, dan Korban IGNASIUS yang merupakan pengendara Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN tergeletak di jalan dengan luka di kepala dan Terdakwa terduduk di samping kendaraan yang dikendarai.
- Bahwa kondisi jalan saat Terdakwa sedang mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa dan menyebabkan tabrakan antara Truk Tangki dengan Nomor Polisi DB 8133 FK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 6261 WN yang dikendarai oleh Korban NASRUN JAKRI HABA, Korban GENOVEVA SOLI, dan Korban IGNASIUS adalah lurus agak menanjak dengan garis marka jalan tidak putus.
- Bahwa karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai Truk Tangkinya mengakibatkan adanya 3 (tiga) korban jiwa diantaranya bapak, ibu, dan seorang anak.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS KELAY dengan Nomor : 147/PKMKLY/TU-1/VER/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. NI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE TIAS AMBARA DEWI, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap NASRUN JAKRI HABA ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka pada kepala dan patah tulang kaki akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS KELAY dengan Nomor : 148/PKMKLY/TU-1/VER/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. NI MADE TIAS AMBARA DEWI, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap GENOVEVA SOLI ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka pada kepala.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS KELAY dengan Nomor : 146/PKMKLY/TU-1/VER/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. NI MADE TIAS AMBARA DEWI, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap IGNASIUS ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka pada kepala.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAHRANIANSYAH Anak Dari ACIL ANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 23.30 Wita, di Jalan Poros Kelay – Kombeng, Kampung Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Mobil Tangki dengan sepeda motor jenis vixion;
- Bahwa untuk nomor polisi mobil Truk tangki dan nomor polisi sepeda motor Vixion Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam, tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 00.30 Wita, Saksi sedang tidur-tiba tiba datang Terdakwa dari kerja, meminta tolong untuk diantar ke Polsek Kombeng karena Terdakwa mengatakan habis menabrak 3 (tiga) orang dan meninggal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Kombeng dan setelah sampai di Polsek Kombeng Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat mobil truk tangki, yaitu bagian sefty sebelah kanan penyok;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu anak Saksi, sedangkan untuk pengendara sepeda motor vixion Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. ADAM MARSELINUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keluarga dari Saksi menjadi korban kecelakaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Jalan Punggawa Mangku Rt 02 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa korban yang meninggal bernama Nasrun Jakri Haba, Genoveva Soli, Ignasius;
- Bahwa yang meninggal adalah satu keluarga yaitu terdiri dari pasangan suami istri dan satu orang anak;
- Bahwa korban telah mendapatkan santunan dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah R6 Truck Tangki Nopol : DB 8133 FK kendaraan yang Terdakwa kemudikan sendiri dengan Kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Sabtu Tanggal 27 April 2024 Pukul 23.30 Wita di Jalan Poros Kelay Kec. Kelay Kab. Berau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah pengemudi R6 Truck tangka Nopol : DB 8133 FK yang terlibat dengan kecelakaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa melihat ada kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN dari arah yang berlawanan Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membelok Stir kearah kiri untuk menghindari kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN namun kecelakaan tersebut tidak dapat di hindarkan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Pukul 23.30 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK dari arah Berau menuju ke arah Kombeng (Kutim) pada saat di perjalanan dari arah yang sama Terdakwa bertemu dengan kendaraan lain yang yaitu R4 Pajero, saat Terdakwa mencoba akan mendahului kendaraan tersebut namun tidak diberikan jalan oleh R4 Pajero tersebut, tepat di daerah Dusun Mayong Terdakwa mencoba untuk mendahului Kendaraan R4 Pajero pada saat berada di samping Mobil R4 pajero mobil tersebut menambah kecepatan sehingga Terdakwa tidak dapat mendahului tiba tiba dari arah yang berlawanan muncul kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN karena Terdakwa kaget Terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak dan membanting setir kendaraan Terdakwa yaitu R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK ke kiri dikarenakan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan tinggi kecelakaan tersebut tidak dapat di hindarkan sehingga R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN menabrak bagian samping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa mendengar dengan jelas bahwa telah terjadi benturan yang sangat keras;
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas terdapat tiga korban yaitu pengendara dari R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, jalanan yang merupakan jalan aspal dalam kondisi bagus dengan marka jalan tidak terputus berwarna Kuning dengan kondisi lurus agak menanjak, cuaca pada saat itu cerah dengan jarak pandang yang terbatas akibat kurangnya penerangan;
- Bahwa selain tiga orang pengendara sepeda motor Vixion pada kecelakaan tersebut tidak ada korban lain;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut yaitu dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK dengan kecepatan Tinggi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan apa apa Terdakwa terduduk termenung di samping mobil R6 truk tangki, tidak lama kemudian datang seseorang menyuruh Terdakwa untuk mengamankan ke Polsek terdekat, dan Terdakwa diantar oleh teman ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Bahraniansyah ke Polsek Kombeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KT 6261 WN;
- 1 (satu) Lembar STNK R6 Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK;
- 1 (satu) Lembar KTP An. RULLY NIK 6408081507010001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah R6 Truck Tangki Nopol : DB 8133 FK kendaraan yang Terdakwa kemudikan sendiri dengan Kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Sabtu Tanggal 27 April 2024 Pukul 23.30 Wita di Jalan Poros Kelay Kec. Kelay Kab. Berau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah pengemudi R6 Truck tangka Nopol : DB 8133 FK yang terlibat dengan kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa melihat ada kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN dari arah yang berlawanan Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membelok Stir Kearah kiri untuk menghindari kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN namun kecelakaan tersebut tidak dapat di hindarkan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Pukul 23.30 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK dari arah Berau menuju ke arah Kombeng (Kutim) pada saat di perjalanan dari arah yang sama Terdakwa bertemu dengan kendaraan lain yang yaitu R4 Pajero, saat Terdakwa mencoba akan mendahului kendaraan tersebut namun tidak diberikan jalan oleh R4 Pajero tersebut, tepat di daerah Dusun Mayong Terdakwa mencoba untuk mendahului Kendaraan R4 Pajero pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berada di samping Mobil R4 pajero mobil tersebut menambah kecepatan sehingga Terdakwa tidak dapat mendahului tiba tiba dari arah yang berlawanan muncul kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN karena Terdakwa kaget Terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak dan membanting setir kendaraan Terdakwa yaitu R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK ke kiri dikarenakan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan tinggi kecelakaan tersebut tidak dapat di hindarkan sehingga R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN menabrak bagian samping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa pada hari Sabtu malam, tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 00.30 Wita, Saksi Bahraniansyah sedang tidur-tiba tiba datang Terdakwa dari kerja, meminta tolong untuk diantar ke Polsek Kombeng karena Terdakwa mengatakan habis menabrak 3 (tiga) orang dan meninggal tidak lama kemudian Saksi Bahraniansyah mengantar Terdakwa ke Polsek Kombeng dan setelah sampai di Polsek Kombeng Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi Bahraniansyah mengetahui setelah melihat mobil truk tangki, yaitu bagian sefty sebelah kanan penyok;
- Bahwa Saksi Bahraniansyah dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu anak Saksi Bahraniansyah, sedangkan untuk pengendara sepeda motor vixion Saksi Bahraniansyah tidak kenal;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa mendengar dengan jelas bahwa telah terjadi benturan yang sangat keras;
- Bahwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas terdapat tiga korban yaitu peggendara dari R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, jalanan yang merupakan jalan aspal dalam kondisi bagus dengan marka jalan tidak terputus berwarna Kuning dengan kondisi lurus agak menanjak, cuaca pada saat itu cerah dengan jarak pandang yang terbatas akibat kurangnya penerangan;
- Bahwa selain tiga orang pengendara sepeda motor Vixion pada kecelakaan tersebut tidak ada korban lain;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut yaitu dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK dengan kecepatan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan apa apa Terdakwa terduduk termenung di samping mobil R6 truk tangki, tidak lama kemudian datang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menyuruh Terdakwa untuk mengamankan ke Polsek terdekat, dan Terdakwa diantar oleh teman ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Bahraniansyah ke Polsek Kombeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **RULLY ANAK DARI BAHRANIANSYAH**, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi atau orang yang mengemudikan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah R6 Truck Tangki Nopol : DB 8133 FK kendaraan yang Terdakwa kemudikan sendiri dengan Kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Sabtu Tanggal 27 April 2024 Pukul 23.30 Wita di Jalan Poros Kelay Kec. Kelay Kab. Berau;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa adalah pengemudi R6 Truck tangka Nopol : DB 8133 FK yang terlibat dengan kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu ketika Terdakwa melihat ada kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN dari arah yang berlawanan Terdakwa langsung melakukan pengereman dan membelok Stir kearah kiri untuk menghindari kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN namun kecelakaan tersebut tidak dapat di hindarkan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu malam, tanggal 27 April 2024, sekitar Pukul 00.30 Wita, Saksi Bahraniansyah sedang tidur-tiba tiba datang Terdakwa dari kerja, meminta tolong untuk diantar ke Polsek Kombeng karena Terdakwa mengatakan habis menabrak 3 (tiga) orang dan meninggal tidak lama kemudian Saksi Bahraniansyah mengantar Terdakwa ke Polsek Kombeng dan setelah sampai di Polsek Kombeng Saksi langsung pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Bahraniansyah mengetahui setelah melihat mobil truk tangki, yaitu bagian sefty sebelah kanan penyok;

Menimbang, bahwa Saksi Bahraniansyah dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu anak Saksi Bahraniansyah, sedangkan untuk pengendara sepeda motor vixion Saksi Bahraniansyah tidak kenal;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa mendengar dengan jelas bahwa telah terjadi benturan yang sangat keras;

Menimbang, bahwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas terdapat tiga korban yaitu pengendara dari R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, jalanan yang merupakan jalan aspal dalam kondisi bagus dengan marka jalan tidak terputus berwarna Kuning dengan kondisi lurus agak menanjak, cuaca pada saat itu cerah dengan jarak pandang yang terbatas akibat kurangnya penerangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

**Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai *schuld* (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dapat berupa tidak adanya kehati-hatian memiliki maksud bahwa seseorang tidak memperhitungkan atau tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, padahal seseorang itu dapat atau harus berbuat demikian, sedangkan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul memiliki maksud bahwa seseorang telah membayangkan timbulnya suatu akibat, tetapi seseorang tersebut tidak percaya bahwa tindakan yang dilakukan akan dapat menimbulkan akibat seperti yang seseorang itu bayangkan, padahal seseorang itu dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pada kelalaian (culpa/kealpaan) kesadaran si pembuat tidak berjalan dengan tepat, oleh karenanya apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki maka dapat terjadi apa yang disebut:

1. kealpaan yang disadari disini si pembuat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya tidak terjadi.
2. sedangkan kealpaan yang tidak disadari si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia menduga sebelumnya

Menimbang, bahwa unsur ini secara tegas merumuskan mengenai kesalahan karena kelalaian (*culpa*) atau dikenal juga sebagai kealpaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia/mati di dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa matinya (meninggalnya) orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Pukul 23.30 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK dari arah Berau menuju ke arah Kombeng (Kutim) pada saat di perjalanan dari arah yang sama Terdakwa bertemu dengan kendaraan lain yang yaitu R4 Pajero, saat Terdakwa mencoba akan mendahului kendaraan tersebut namun tidak diberikan jalan oleh R4 Pajero tersebut, tepat di daerah Dusun Mayong Terdakwa mencoba untuk mendahului Kendaraan R4 Pajero pada saat berada di samping Mobil R4 pajero mobil tersebut menambah kecepatan sehingga Terdakwa tidak dapat mendahului tiba tiba dari arah yang berlawanan muncul kendaraan R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN karena Terdakwa kaget Terdakwa langsung melakukan pengereman mendadak dan membanting setir kendaraan Terdakwa yaitu R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK ke kiri dikarenakan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan tinggi kecelakaan tersebut tidak dapat di hindarkan sehingga R2 Yamaha Vixion Nopol : KT 6261 WN menabrak bagian samping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa selain tiga orang pengendara sepeda motor Vixion pada kecelakaan tersebut tidak ada korban lain;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut yaitu dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan R6 Truck tangki Nopol : DB 8133 FK dengan kecepatan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan apa apa Terdakwa terduduk termenung di samping mobil R6 truk tangki, tidak lama

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang seseorang menyuruh Terdakwa untuk mengamankan ke Polsek terdekat, dan Terdakwa diantar oleh teman ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Bahraniansyah ke Polsek Kombeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK, 1 (satu) Lembar STNK R6 Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK dan 1 (satu) Lembar KTP An. RULLY NIK 6408081507010001 adalah yang merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KT 6261 WN adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang merupakan milik korban (telah meninggal dunia)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RULLY Anak Dari BHRANIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK;
  - 1 (satu) Lembar STNK R6 Truk Tangki warna Hijau No. Pol DB 8133 FK;
  - 1 (satu) Lembar KTP An. RULLY NIK 6408081507010001;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KT 6261 WN;

### Dikembalikan kepada Keluarga Korban

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Arif Setiawan, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Tertanda

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Dahlia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17